

TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009

LUTFY RIZKY NOOR
NPM 14.81.0244

Fakultas Hukum
Universitas Islam Kalimantan
Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin

ABSTRAK

Masalah pencemaran dan perusakan lingkungan sudah bersifat regional, nasional dan internasional. Dunia semakin sempit, hubungan antar negara bertambah dekat dan ada ketergantungan antara negara yang satu dengan yang lainnya. Akibat yang timbul dari masalah lingkungan terkadang telah melintasi batas-batas negara, dalam bentuk pencemaran air sungai, emisi udara, kebakaran hutan, pencemaran minyak di laut, dan banyak lagi yang lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan mengenai pengaturan pidana lingkungan di Indonesia serta pertanggungjawabannya menurut Undang-Undang Lingkungan Hidup No 32 Tahun 2009. Dalam penegakan hukum lingkungan dikenal dua macam tindak pidana yaitu: delik materi (*generic crimes*) dan delik formil (*specific crimes*). Sanksi pidana dalam perlindungan lingkungan hidup dipergunakan sebagai ultimum remedium, dimana tuntutan pidana merupakan akhir mata rantai yang panjang, bertujuan untuk menghapus atau mengurangi akibat-akibat yang merugikan terhadap lingkungan hidup. Secara dogmatis masalah hukum pidana adalah: perbuatan yang dilarang, orang yang melakukan tindak pidana itu, pidana yang diancam terhadap pelanggar larangan itu. Pertanggungjawaban yang pada awalnya hanyalah dapat dijatuhkan pada perorangan, kini telah dapat pula dijatuhkan pada korporasi. Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan terus meningkat sejalan dengan meningkatnya kegiatan industri atau sejenisnya, tentunya lingkungan hidup perlu mendapat perlindungan hukum. Hukum pidana dapat memberikan sumbangan dalam perlindungan hukum bagi lingkungan hidup, namun demikian perlu diperhatikan pembatasan-pembatasan yang terkandung dalam penerapan hukum pidana tersebut, seperti asas legalitas maupun asas kesalahan. Ketentuan Pasal 116 UU No 32 tahun 2009 mengatur tentang pertanggungjawaban pidana dalam hal tindak pidana dilakukan oleh, untuk dan atas nama badan usaha. Pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu mengenai siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. Artinya harus siapa yang dinyatakan sebagai pembuat tindak pidana. Mengenai siapa yang dinyatakan sebagai pembuat tindak pidana (subjek tindak pidana) pada umumnya sudah dirumuskan oleh pembuat undang-undang. Memperhatikan ketentuan Pasal 116 UU No 32 tahun 2009 dan penjelasannya, tindak pidana lingkungan dilakukan oleh, untuk dan atas nama badan usaha.

Kata Kunci: *Pertanggungjawaban Pidana, Lingkungan Hidup, UU No 32 Tahun 2009*

PENDAHULUAN

Tujuan eksistensi suatu negara adalah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Agar kesejahteraan rakyat dapat terwujud perlu dilakukan pembangunan. Dalam prakteknya, pembangunan yang dilakukan sering menimbulkan masalah perusakan maupun pencemaran lingkungan, sementara sementara pengelolaan dampak dari pengelolaan lingkungan tersebut sering diabaikan. Pembangunan ekonomi yang menghasilkan pertumbuhan ekonomi akan menimbulkan dua macam akibat, yaitu disatu pihak memberikan dampak positif bagi kehidupan manusia berupa tersedianya barang dan jasa, dilain pihak juga memberikan dampak negatif berupa pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.¹

Pada masa lalu manusia hidup tanpa pernah merasa takut dan khawatir akan gangguan atau bahaya oleh pencemaran udara, pencemaran air, atau pencemaran dan perusakan lingkungan yang

¹ M. Suparmoko, 1997, *Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan*, (Yogyakarta: Suatu Pendekatan Teoritis, BPFE), hal. 17.

sedang marak dibicarakan dewasa ini. Karena manusia percaya dan yakin pada kemampuan sistem alam untuk menanggulangnya. Bahkan pada tahap awal proses industrialisasi pun pada saat gumpalan asap mulai mengotori udara, limbah mengotori air (sungai maupun laut) dan sampah-sampah yang dibuang ke tanah yang subur, orang masih percaya pada kemampuan udara untuk membersihkan sendiri, air (sungai/laut) dapat mengencerkan benda-benda asing secara alami tanpa perlu kuatir akan bahayanya.²

Tetapi sekarang masalah yang ada dan terjadi begitu kompleks dalam tatanan sistem lingkungan, yang ada hanya kepentingan pemanfaatan sumber alam semata tanpa memperhatikan dampak yang akan timbul dari kegiatan-kegiatan usaha yang ada. Masalah lingkungan di negara yang sedang berkembang seperti Indonesia berbeda dengan masalah lingkungan di negara-negara maju atau negara industri. Masalah-masalah lingkungan di negara maju disebabkan oleh pencemaran sebagai akibat dari efek samping penggunaan bahan energi teknologi maju yang boros energi pada kegiatan transportasi dan komunikasi serta kegiatan-kegiatan ekonomi lainnya, sedangkan masalah lingkungan di Indonesia sering berpangkal pada keterbelakangan pembangunan sebagai penyebab timbulnya masalah lingkungan yang ada.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pencemaran dan perusakan lingkungan tidak hanya menjadi masalah nasional saja, tetapi telah menjadi masalah antar negara, regional dan global. Dunia semakin sempit, hubungan antar negara bertambah dekat dan ada ketergantungan antara negara yang satu dengan yang lainnya. Akibat yang timbul dari masalah lingkungan kadang telah melintasi batas-batas negara, dalam bentuk pencemaran air sungai, emisi udara, kebakaran hutan, pencemaran minyak di laut, dan banyak lagi yang lainnya. Begitu pula dengan proses yang ditimbulkan oleh pemanfaatan sumber daya alam (SDA) akan berdampak pula pada perusakan lingkungan hidup.

Kemajuan pesat yang telah dicapai dari hasil pembangunan berupa peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat ternyata juga diiringi oleh penurunan kualitas sumber daya alam, seperti air, tanah, hutan dan udara.³ Lingkungan hidup Indonesia yang dikaruniakan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada Bangsa dan Rakyat Indonesia, merupakan rahmat dari pada-Nya dan wajib dikembangkan dan dilestarikan kemampuannya agar dapat menjadi sumber dan penunjang hidup bagi Bangsa dan Rakyat Indonesia serta makhluk lainnya, demi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup itu sendiri. Masalah lingkungan hidup dewasa ini timbul karena kecerobohan manusia dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Masalah hukum lingkungan dalam periode beberapa dekade akhir-akhir ini menduduki tempat perhatian dan sumber pengkajian yang tidak ada habis-habisnya, baik ditingkat regional, nasional maupun internasional, karena dapat dikatakan Ia sebagai kekuatan yang mendesak untuk mengatur kehidupan umat manusia dalam kaitannya dengan kebutuhan sumber daya alam, dengan tetap menjaga kelanjutan dan kelestarian itu sendiri. Dua hal yang paling essensial dalam kaitannya dengan masalah pengelolaan lingkungan hidup, adalah timbulnya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.⁴

Pelaksanaan pembangunan yang semakin beragam menghasilkan produk sampingan berupa limbah industri dan limbah domestik (rumah-tangga), baik dalam wujud padat maupun cair. Jika limbah yang dihasilkan melampaui daya tampung atau baku mutu lingkungan yang telah ditetapkan, maka akan berakibat terhadap terganggunya keberlanjutan fungsi lingkungan hidup dalam menjamin ketersediaan sumber daya alam yang mencukupi bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.⁵

Dalam rangka mencegah dan meminimalisir dampak lingkungan yang ditimbulkan, maka perlu dilaksanakan prinsip pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan secara

² M. Daud Silalahi, 2001, *Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, (Bandung : Alumni), hal. 6-7.

³ Aca Sugandhy, 1999, *Penataan Ruang dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama), hal. 20.

⁴ Soemarwoto, Otto. 1988. *Analisa Dampak Lingkungan*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press), hal, 20

⁵ *Ibid.*, hal. 21.

konsisten dan konsekuen. Karena substansi hukum lingkungan mengutamakan tindakan pencegahan daripada penindakan, maka hukum lingkungan mempunyai peran strategis dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan (*sustainable development*) adalah pola kebijakan pembangunan yang tidak mengganggu keseimbangan ekosistem dan berorientasi kepada pengelolaan sumber daya alam sekaligus mengupayakan perlindungan dan pengembangannya. Dalam bahasa hukumnya, pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan adalah pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan pelestarian kemampuan lingkungan yang serasi dan seimbang untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan bagi peningkatan kesejahteraan manusia.⁶

Stilah lingkungan hidup dalam bahasa Inggris disebut dengan *environment*, dalam bahasa Belanda disebut dengan *millieu* dan dalam bahasa Prancis disebut *i'environment*. Lingkungan hidup merupakan suatu tempat dimana didalamnya terdapat makhluk hidup dan benda mati, yang kesemuanya itu berada dalam satu kesatuan. Lingkungan hidup juga sangat mempengaruhi kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.

Lingkungan hidup juga merupakan media hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan benda mati yang merupakan satu kesatuan utuh, dimana manusia ada di dalamnya, ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya disebut ekologi.⁷ Telah dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, pengertian lingkungan hidup dalam pasal 1 ayat (1) yaitu: "*Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan prilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan prikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.*"⁸

Pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup, termasuk sumber daya alam, menjadi sarana untuk mencapai keberlanjutan pembangunan dan menjadi jaminan bagi kesejahteraan dan mutu generasi kini dan generasi yang akan datang, sebab, pencemaran dan perusakan lingkungan hidup akan menjadi beban sosial, yang pada akhirnya masyarakat dan pemerintah harus menanggung biaya pemulihannya.

Adanya kewajiban untuk melindungi lingkungan hidup tersebut berarti bahwa lingkungan hidup dengan segala sumberdayanya merupakan kekayaan yang dapat digunakan oleh setiap orang, dan karena itu harus dijaga untuk kepentingan masyarakat dan generasi mendatang. Perlindungan lingkungan hidup dan sumber daya alamnya mempunyai tugas ganda, yaitu melayani kepentingan masyarakat secara keseluruhan dan kepentingan individu.⁹

Dalam interaksinya di masyarakat, eksistensi dan kualitas hidup manusia ditentukan berdasarkan referensi pada nilai moral. Orang yang jahat akan dicela dan seringkali disingkirkan, sedangkan orang yang baik akan dipuji, dihormati, dicintai dan kemana - mana akan didukung kehidupannya. Orang biasamenjadi jahat karena di dalam kodratnya memiliki kehendak bebas, akan tetapi kehendak bebas akan terbentuk dan berkembang dan menjadi kuat kalau semakin bersedia untuk bertanggungjawab.¹⁰

Berlakunya hukum pidana dalam suatu masyarakat pada dasarnya berkaitan dengan tiga unsur/ komponen hukum yang satu sama lainnya terkait erat, yaitu:¹¹

⁶ Moh. Askin, 2003, *Penegakan Hukum Lingkungan dan Pembicaraan di DPR RI*, (Jakarta: Yarsif Watampone, Jakarta), hal. 33.

⁷ Sodikin, 2003, *Penegakan Hukum Lingkungan Tinjauan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 1997*, (Jakarta : Djembatan), hal. 1.

⁸ Republik Indonesia, 2004, *Undang-undang Nomor 23 tahun 1997*, (Jakarta : Sinar Grafika), hal. 1

⁹ Koesnadi Hardjosoemantri, 1999, *Hukum Tata Lingkungan*, (Yogyakarta: Gajahmada University Press), hal. 95.

¹⁰ Gunardi Endro, 1999, *Referensi Bisnis suatu Penggalan Etika Keutamaan Aristoteles*, (Jakarta: PT. Pustaka Binaman Pressindo), hal. 103.

¹¹ Hermien Hadiati Koeswadji, 1993, *Hukum Pidana Lingkungan*, (Bandung: Citra Aditya), hal. 86-87.

1. Adanya seperangkat peraturan yang berfungsi mengatur perilaku manusia, menyelesaikan sengketa yang timbul diantara anggota masyarakat dan mendidik anggota masyarakat yang bersangkutan.
2. Adanya seperangkat orang/ lembaga yang melaksanakan tugas agar peraturan-peraturan yang dengan sengaja dibuat itu ditaati dan tidak dilanggar. Dalam hal dilanggar, maka seperangkat orang tersebut diberi kewenangan untuk menyelesaikannya. Kewenangan ini tercermin dalam sanksi atau akibat hukum yang menyertainya.
3. Adanya orang atau orang-orang yang dikenai oleh peraturan itu, yaitu anggota masyarakat baik secara perorangan maupun kelompok.

Hukum pidana memainkan peranan penting dalam upaya penegakan hukum terhadap pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, namun demikian beban yang ditimpakan pada hukum pidana tidak berarti harus melebihi kapasitas yang dimilikinya dan perlu diperhatikan pembatasan-pembatasan secara in heren dalam penerapan hukum pidana tersebut, seperti asas legalitas maupun asas kesalahan.¹²

Fungsionalisasi hukum pidana untuk mengatasi masalah perusakan dan pencemaran lingkungan hidup akibat kegiatan pembangunan diwujudkan melalui perumusan sanksi pidana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ada dua alasan diperlukannya sanksi pidana, yaitu : *pertama*, sanksi pidana selain dimaksudkan untuk melindungi kepentingan manusia, juga untuk melindungi kepentingan lingkungan karena manusia tidak dapat menikmati harta benda dan kesehatannya dengan baik jika persyaratan dasar tentang kualitas lingkungan hidup yang baik tidak terpenuhi; *kedua*, pendayagunaan sanksi pidana juga dimaksudkan untuk memberikan rasa takut kepada pencemar dan perusak lingkungan potensial. Sanksi pidana dapat berupa pidana penjara, denda, perintah untuk memulihkan lingkungan yang tercemar dan/atau rusak, penutupan tempat usaha dan pengumuman melalui media massa yang dapat menurunkan nama baik badan usaha yang bersangkutan.

Penegakan hukum pidana lingkungan didasarkan kepada asas legalitas, baik aspek material maupun aspek formalnya. Kegiatan penegakan hukum pidanalingkungan hanya sah bila substansi materilnya didasarkan pada pasal-pasal pidana lingkungan hidup yang sebagian besar diatur diluar Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan dilakukan sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Pelaksanaan penegakan hukum pidana lingkungan dalam praktek di lapangan bermula dari kegiatan penyelidikan dalam bentuk pengumpulan bahan keterangan (Pulbaket), dilanjutkan dengan kegiatan penyidikan, penuntutan, putusan hakim dan eksekusi putusan hakim. Penegakan hukum pidana lingkungan harus memperhatikan sifat-sifat khas dan kompleksitas dari suatu kasus lingkungan hidup. Karena itu, sesuai dengan asas pengelolaan lingkungan hidup, maka penegakan hukum pidana lingkungan juga harus dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi dengan aparat sektoral, terutama yang berwenang dalam bidang penerbitan izin, pengawasan, pemantauan lingkungan dan penegakan hukum lingkungan administrative.¹³

Secara yuridis formal kebijaksanaan umum tentang lingkungan hidup di Indonesia telah di tuangkan dalam UU No 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Undang-undang No 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang merupakan ketentuan Undang-Undang payung hukum terhadap semua bentuk peraturan-peraturan mengenai masalah di bidang lingkungan hidup. Banyak prinsip ataupun azas yang terkandung dalam UU tersebut, sangat baik untuk tujuan perlindungan terhadap lingkungan hidup beserta segenap isinya. Namun demikian untuk penerapannya masih perlu di tindak lanjuti dengan berbagai peraturan pelaksana agar dapat beroperasi sebagaimana yang diharapkan.

Pengertian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup tersebut di atas dapat kita jumpai dalam UU tersebut, dimana pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Sedangkan

¹² Alvi Syahrin, 2002, *Asas-asas dan Penegakan Hukum Lingkungan Kepidanaan*, (Medan: Pustaka Bangsa Press), hal. 2-3.

¹³ Hamrad Hamid H, 1996, *Penegakan Hukum Lingkungan Kepidanaan*, (Surabaya: Makalah Penataran Nasional Hukum Lingkungan, Fakultas Hukum Universitas Airlangga), hal. 1 - 2.

perusakan lingkungan hidup adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan.

Pembangunan selalu menyebabkan perubahan terhadap lingkungan. Sebagaimana dari perubahan tersebut memang sudah direncanakan, namun ada juga yang belum. Secara rinci rencananya belum mantap, bahkan cenderung kegiatan pembangunan selalu mengalami perubahan yang bukan skala kecil lagi, baik menyangkut luas kegiatan maupun intensitasnya. Dengan kenyataan seperti ini dapat dikatakan permasalahan lingkungan yang terjadi lebih banyak timbul karena dampak sampingan dari suatu pembangunan.¹⁴

Penegakan hukum pidana lingkungan dapat berdaya guna tidak hanya ditentukan oleh sanksi pidananya, tetapi juga oleh konsep pertanggungjawaban pidana yang berlaku. Konsep pertanggungjawaban pidana menjadi penting, sebab masalah pencemaran dan/atau perusakan lingkungan bisa terjadi (bersumber) dari kegiatan - kegiatan badan usaha yang didalamnya terlibat banyak orang dengan berbagai tingkatan tugas dan tanggung jawab pekerjaan.

Tindak pidana lingkungan hidup tidak hanya menjadi masalah nasional saja, tetapi telah menjadi masalah antar Negara, regional dan global. Dunia semakin sempit, hubungan antar Negara bertambah dekat dan ada ketergantungan antar Negara yang satu dengan yang lainnya. Akibat yang timbul dari masalah lingkungan kadang telah melintasi batasbatas Negara, dalam bentuk pencemaran air sungai, emisi udara, kebakaran hutan, pencemaran minyak di laut, dan banyak lagi lainnya. Begitu pula dengan proses yang timbul oleh pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) akan berdampak pula pada perusakan lingkungan hidup.

KESIMPULAN

Instrumen pidana ini sangat penting dalam penegakan hukum lingkungan untuk mengantisipasi perusakan dan pencemaran lingkungan. Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup dikenal dua macam tindak pidana yaitu: Delik materi (*generic crimes*) dan Delik formil (*specific crimes*). Sanksi pidana dalam perlindungan lingkungan hidup dipergunakan sebagai ultimum remedium, dimana tuntutan pidana merupakan akhir mata rantai yang panjang. Bertujuan untuk menghapus atau mengurangi akibat-akibat yang merugikan terhadap lingkungan hidup. Mata rantai tersebut yaitu: 1). penentuan kebijaksanaan, desain, dan perencanaan, pernyataan dampak lingkungan; 2). peraturan tentang standar atau pedoman minimum prosedur perizinan, 3). keputusan administratif terhadap pelanggaran, penentuan tenggang waktu dan hari terakhir agar peraturan ditaati, 4). gugatan perdata untuk mencegah atau menghambat pelanggaran, penelitian denda atau ganti rugi, 5). gugatan masyarakat untuk memaksa atau mendesak pemerintah mengambil tindakan, gugatan ganti rugi, 6). tuntutan pidana.

Fungsionalisasi hukum pidana untuk mengatasi masalah pencemaran lingkungan diwujudkan melalui perumusan sanksi pidana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setidaknya ada dua alasan tentang mengapa sanksi pidana diperlukan. Pertama, sanksi pidana selain dimaksudkan untuk melindungi kepentingan manusia seperti harta benda dan kesehatan, juga untuk melindungi kepentingan lingkungan seperti harta benda dan kesehatan, juga untuk melindungi kepentingan lingkungan karena manusia tidak dapat menikmati harta benda dan kesehatannya dengan baik apabila persyaratan dasar tentang kualitas lingkungan yang baik tidak dipenuhi. Kedua, pendayagunaan sanksi pidana juga dimaksudkan untuk memberikan rasa takut kepada pencemar potensial. Sanksi pidana dapat berupa pidana penjara, denda, perintah memulihkan lingkungan yang tercemar, penutupan tempat usaha dan pengumuman melalui media massa yang dapat menurunkan nama baik pencemar yang bersangkutan.

Kerusakan lingkungan yang dilakukan para pelaku terutama dalam usaha tambang tak dapat terelakkan lagi, hutan yang selama ini berfungsi sebagai penopang resapan air tak dapat lagi berfungsi dengan baik, bongkaran tanah yang mencapai ratusan hektar tak dapat lagi berfungsi sebagaimana mestinya yang ada hanya kekeringan dan tandus akibat hilangnya kadar kesuburan tanah karena pembongkaran yang merupakan salah satu proses yang harus dilakukan dalam usaha penambangan khususnya. Secara dogmatis masalah pokok yang berhubungan dengan hukum pidana adalah membicarakan 3 (tiga) hal, yaitu: 1). Perbuatan yang dilarang, 2). Orang yang melakukan tindak

¹⁴ Abdurrahman. 1983. *Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia*. Bandung: Alumni, hal, 38

pidana itu, 3). Pidana yang diancam terhadap pelanggar larangan itu. Pertanggungjawaban yang pada awalnya selalu dikonsepsikan hanya hanya dapat dijatuhkan pada perorangan, kini telah dapat pula dijatuhkan pada korporasi. pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan terus meningkat sejalan dengan meningkatnya kegiatan industri atau sejenisnya, tentunya lingkungan hidup perlu mendapat perlindungan hukum. Hukum pidana dapat memberikan sumbangan dalam perlindungan hukum bagi lingkungan hidup, namun demikian perlu diperhatikan pembatasan-pembatasan yang terkandung dalam penerapan hukum pidana tersebut, seperti asas legalitas maupun asas kesalahan.

Ketentuan Pasal 116 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup mengatur tentang pertanggungjawaban pidana dalam hal tindak pidana dilakukan oleh, untuk dan atas nama badan usaha. Sehubungan dengan pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu mengenai siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. Artinya, harus terlebih dahulu dipastikan siapa yang dinyatakan sebagai pembuat tindak pidana tersebut. Mengenai siapa yang dinyatakan sebagai pembuat tindak pidana (subjek tindak pidana) pada umumnya sudah dirumuskan oleh pembuat undang-undang. Memperhatikan ketentuan Pasal 116 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan penjelasannya, tindak pidana lingkungan dilakukan oleh, untuk dan atas nama badan usaha.

DAFTAR PUSTAKA

- Alvi Syahrin, 2002, *Asas-asas dan Penegakan Hukum Lingkungan Kepidanaan*, Medan: Pustaka Bangsa Press
- Andi.Hamzah, 2005. *Penegakan Hukum Lingkungan*. Jakarta: Sinar Grafika
- , 2000, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta
- Barda Namawi Arief , 2006, “*Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*,” Jakarta: Penerbit Kencana Prenada Media Group
- Hamdan, 2000, *Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup*, Bandung: CV. Mandar Maju
- Koesnadi Hardjasoemantri, 1999, *Hukum Tata Lingkungan*, Yogyakarta: Gajahmada University Press
- Moeljatno, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Moh. Askin, 2003, *Penegakan Hukum Lingkungan dan Pembicaraan di DPR RI*, Jakarta: Yarsif Watampone
- M. Daud Silalahi, 2001, *Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Bandung : Alumni
- Marpaung, 1997, *Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Masalah Prevalensinya*, Jakarta: Sinar Grafika
- Muhammad Erwin, 2008, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Kebijaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup*, (Bandung: PT. Refika Aditama
- Rodiyah, Salim, 2017, *Hukum Pidana Khusus*, Depok: Rajawali Pers.